

Ringkasan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (SEOJK Labul BPUI)

A. Latar Belakang Penyusunan SEOJK Lapbul BPUI

SEOJK Lapbul BPUI merupakan amanat Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2022 tentang Pengawasan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. SEOJK Lapbul BPUI merupakan pedoman bagi PT BPUI untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada OJK.

B. Pokok-Pokok Substansi Pengaturan SEOJK Lapbul BPUI

1. SEOJK Lapbul BPUI mengatur mengenai:
 - a. ketentuan umum;
 - b. bentuk dan susunan laporan bulanan;
 - c. waktu penyampaian laporan bulanan;
 - d. anggota direksi penanggung jawab dan petugas penyusun laporan bulanan;
 - e. tata cara penyampaian laporan bulanan;
 - f. penutup;
2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
4. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk kondisi tertentu, misalnya keadaan kahar.
5. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menunjuk anggota Direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
7. Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 6 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
8. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Bulanan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.